BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah peneliti lakukan melalui data yang telah dikumpulkan dan berdasarkan rumusan masalah yang peneliti kaji dalam penelitian ini, maka hasil penelitian ini dapat kami disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengaturan sanksi hukum positif, menurut KUHP jika dilakukan terhadap anak dibawah umur (15 tahun) maka di hukumi diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan tahun). Dalam Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Sedangkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun.
2. Studi Komparatif dalam kasus pedofilia baik hukum positif maupun Hukum pidana Islam melarang bagi pelaku tindak pidana pedofilia karena bisa menimbulkan trauma berkepanjangan bagi korban.

   Hukum Islam memberlakukan hukuman rajam bagi pelaku yang sudah menikah untuk hukuman cambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun bagi pelaku yang belum menikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Melalui penulisan skripsi ini, maka saran yang dapat diberikan terkait pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pedofilia sebagai berikut:

1. Bagi penegak hukum, diperlukan agar dapat memaksimalkan pelasanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pedofilia dengan melakukan perbaikan sebagai berikut:
   a. Aparat penegak hukum harus memberikan upaya rehabilitasi sosial kepada anak korban karena dampak negatif dari tindak pedofilia terhadap anak akan terus berkelanjutan sampai anak korban beranjak tumbuh dewasa.
   b. Pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebaiknya digunakan untuk pembiayaan kepentingan upaya rehabilitasi anak korban pedofilia.
2. Meningkatkan kemampuan aparat penengak hukum terkait dalam proses perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pedofilia seperti mengikuti pelatihan khusus, diklat atau seminar hukum.
3. Bagi masyarakat, diperlukan untuk turut aktif dalam pengawasan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pedofilia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id